



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 69.A /KPTS/ III/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa agar proses dan tahapan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah berjalan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur berkeadilan dan berkelanjutan, maka setiap tahun Pemerintah Daerah perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

b. bahwa untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019 berjalan lancar, efektif dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen RKPD;

c. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

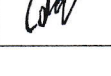
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menghimpun bahan-bahan penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Barat.
- b. Menyusun rancangan RKPD Kabupaten Halmahera Barat.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Halmahera Barat.
- d. Membantu Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan administrasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan rancangan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyusun rincian daftar, agenda dan rencana kerja kegiatan yang meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, pembahasan, penyusunan rancangan akhir dan proses penetapan RKPD sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam rangka penyusunan Dokumen RKPD.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem, & Adm. Umum	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 18 Maret 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

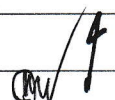
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Keuangan R.I. di Jakarta,
3. Badan Pemeriksa Keuangan R.I. di Jakarta
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



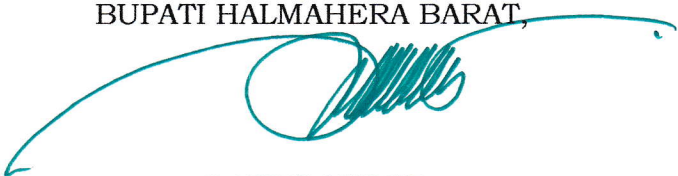
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 69-A /KPTS/ III /2019
TANGGAL : 18 Maret 2019

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RKPD KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Halmahera Barat	Pengarah
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halbar	Ketua
5.	Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Kab. Halbar	Anggota
6.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda Kab. Halbar	Anggota
7.	Inspektur Inspektorat Kab. Halbar	Anggota
8.	Kepala BPKD Kab. Halbar	Anggota
9.	Kadis PU dan Penataan Ruang Kab. Halbar	Anggota
10.	Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota
11.	Kabid Litbang BP3D Kab. Halbar	Anggota
12.	Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan BP3D Kab. Halbar	Anggota
13.	Kabid Infrastruktur dan Prasarana Wilayah BP3D Kab. Halbar	Anggota
14.	Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA BP3D Kab. Halbar	Anggota
15.	Kasubag Keuangan BP3D Kab. Halbar	Anggota
16.	Kasubag Program dan Evaluasi BP3D Kab. Halbar	Anggota
17.	Kasubid Data dan Kerjasama Antar Lembaga BP3D Kab. Halbar	Anggota
18.	Kasubid Pengembangan Sosial dan Budaya BP3D Kab. Halbar	Anggota
19.	Kasubag Umum dan Kepegawaian BP3D Kab. Halbar	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem, & Adm. Umum	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY